

KABUPATEN MAGETAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEDIREN**

NOMOR : 188/ 19 / Kept / 403.418.02 /2020 TAHUN 2020

T E N T A N G

**KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN / PENANGANAN PENYEBARAN
COVID- 19**

KEPALA DESA KEDIREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19 di desa Kediren perlu diadakan kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran covid -19.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kediren Kecamatan Lembeyan tentang kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
 4. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tentang refocusing kegiatan,realokasi anggaran,serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang edoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 535 /PRI.00/2/2020 Tanggal 10 Pebruari tahun 2020 perihal pembinaan dan pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020.
10. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 4 tahun 2020 perihal pembinaan dan pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020.
11. Keputusan Gubernur jawa Timur nomor 188/108/kpts/013/2020 tentang Status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan nomor 62 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Magetan nomor 188/119/kept/403.013/2020 tanggal 20 maret 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di kabupaten Magetan .
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Magetan nomor 188/120/kept/403.013/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan .
15. Surat Camat Lembeyan Kabupaten Magetan nomor 414/111/403.403/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembinaan dan pengendalian dana Desa serta Dukungan APBDESA 2020 dalam upaya pencegahan atau pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Lembeyan .
16. Peraturan Desa Kediren Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.
17. Peraturan Kepala Desa Kediren nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19. Dan Panitia Pelaksana kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19.
- KEDUA** : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang Anggota dengan susunan panitia tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia pelaksan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja Kegiatan.
 - b. Memenuhi kebutuhan peserta Kegiatan; seperti :
 - Alat-alat dan bahan kelengkapan Kegiatan.
 - Konsumsi.
 - Lokasi pelaksanaan.

- c. Melaksanakan administrasi kegiatan;
- d. Membuat laporan pertanggung-jawaban baik kegiatan maupun keuangan.

KEEMPAT : Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada para Kepala Desa Kediren

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban biaya masing-masing Desa yang melalui APBDesa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Kediren
Pada Tanggal 26 Maret 2020

Kepala Desa Kediren

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN

Nomor : 18 tanggal 26 Maret 2020


Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran covid -19.

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN/PENANGANAN PENYEBARAN COVID -19.

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	SUWANTO	Ketua	STAF PEMERINTAAN
2.	MIMIN MARGAYUNI	Sekretaris	STAF URUSAN UMUM DAN TATA USAHA
3.	RUSMANTO	Anggota	KASI PEMERINTAAN
4.	SUBANDI	Anggota	KASI KESEJAHTERAAN
4.	SARBI	Anggota	STAF KESEJAHTERAAN

Kepala Desa Kediren

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners



KABUPATEN MAGETAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEDIREN**

**NOMOR : 188/ 20 / Kept / 403.418.02 /2020
TAHUN 2020**

**T E N T A N G
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS**

KEPALA DESA KEDIREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19 di desa Kediren perlu diadakan kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran covid -19.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kediren Kecamatan Lembeyan tentang kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);

4. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tentang refocusing kegiatan,realokasi anggaran,serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang edoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);

- 6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 7 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 8 Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 535 /PRI.00/2/2020 Tanggal 10 Pebruari tahun 2020 perihal pembinaan dan pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020.
- 9 Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 4 tahun 2020 perihal pembinaan dan pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020
- 10 Keputusan Gubernur jawa Timur nomor 188/108/kpts/013/2020 tentang Status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 11 Peraturan Bupati Kabupaten Magetan nomor 62 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Keputusan Bupati Kabupaten Magetan nomor 188/119/kept/403.013/2020 tanggal 20 maret 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di kabupaten Magetan .
- 13 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Magetan nomor 188/120/kept/403.013/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan .
- 14 Surat Camat Lembeyan Kabupaten Magetan nomor 414/111/403.403/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembinaan dan pengendalian dana Desa serta Dukungan APBDESA 2020 dalam upaya pencegahan atau pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Lembeyan .
- 15 Peraturan Desa Kediren Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.
- 16 Peraturan Kepala Desa Kediren nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19. Dan Satuan Tugas kegiatan Pencegahan dan pengendalian/penanganan penyebaran Covid -19.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 29 (dua puluh Sembilan) orang Anggota dengan susunan Satuan Tugas tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus pelaksan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
Mendata Pendetang Dari Luar Kota / Luar Negeri yang kembali ke Desa Kediren
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus bertanggung jawab kepada para Kepala Desa Kediren
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban biaya masing-masing Desa yang melalui APBDesa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Kediren
Pada Tanggal 5 April 2020

Kepala Desa Kediren

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN

Nomor : 188/20/403.418.02/2020
Tanggal : 5 April 2020

DAFTAR SUSUNAN

**SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN**

Ketua : Dwi Heri Susanto,S.Kep.Ners
Wakil Ketua : Yuliana,S.Pd.I
Sekretaris : Endang Retno Winarsih
Anggota : Kasmiasi
Ismiatun
Subandi
Rusmanto
Supriadi
Katimun
Suwanto
Sarbi
Edi Prayitno
Siti Fatimah
Mimin Margayuni
Ayu Wulandari Santoso
Fitri Nur Lela
Alfian
Eka Mariya
Anggun Ayureta
Yeni Munawaroh
Diana Apriliana
Agus Santoso
Tri Tiansi
Siti
Elis Efiani
Anggi Dela
Semua Ketua RT Desa Kediren
Semua Ketua RW Desa Kediren
Semua Anggota Linmas Desa Kediren

Mitra Kerja :

Bidan Desa	: Neti Dwi J
Babinkamtibmas	: Wahyu
Babinsa	: Sumadi

**Ditetapkan Di Kediren
Pada Tanggal 5 April 2020
KEPALA DESA KEDIREN**

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners

